



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL AZIZ HASIBUAN Alias AZIZ.  
Tempat lahir : Pematangsiantar.  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Maret 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Simarjarunjung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik : Tahanan Rutan 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Majelis Hakim : Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dame Jonggi Gultom, SH., Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms. tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ HASIBUAN ALS AZIZ telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIZ HASIBUAN ALS AZIZ dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (empat) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plasti klip.
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu (berat seluruhnya 0, 27) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-03/PSIAN/Euh.1/01/2021 tertanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 18.15 Wlb, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Bilal Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di Kolam Ikan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Abiden Manurung bersama dengan saksi Alwin Sihombing, saksi Zulkifli Manik (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang sebuah rumah tepatnya di Jalan Talun Madear Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yakni terdakwa akan bertransfer narkoba jenis shabu kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang duduk sendirian selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi CHANDRA WIJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu. Kemudian para saksi menginterogasi saksi CHANDRA WIJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengetahui asal narkotika jenis shabu yang ditemukan dan didapatkan informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yakni terdakwa disebuah kolam ikan di Jalan Melanthon Siregar Gg.Bilal Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar. Selanjutnya para saksi langsung mencari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberadaan terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib disebuah kolam ikan di Jalan Melanthon Siregar Gg.Bilal Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis shabu milik terdakwa lalu terdakwa menunjukkan diselipkan seng disamping pintu kandang ayam barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik merah berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu. Selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa, saksi CHANDRA WIJAYA beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual 2 (Dua) Paket Narkoba jenis shabu kepada saksi CHANDRA WIJAYA seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari ANTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sebanyak 5 (Lima) Gram dan terdakwa beli dari ANTO (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan terdakwa jemput ke Timbangan Serbelawan Kabupaten Simalungun.

Bahwa tujuan terdakwa menerima Narkoba jenis shabu dari ANTO (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.

Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar karena terdakwa sudah sering berjualan Narkoba jenis shabu.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ dan CHANDRA WIJAYA dengan nomor :363/IL.10040.00/2020 tanggal 09 September 2020 berupa 2 (Dua) paket Narkoba diduga jenis Shabu dengan berat kotor 1,13 (Satu koma satu tiga) gr; berat bersih 0,57 (Nol koma Lima tujuh) gr, yang disita dari CHANDRA WIJAYA, 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,59 (Nol koma Lima Sembilan) Gr: berat bersih 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gr yang disita dari tersangka an. ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9679/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

A. 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram. Milik tersangka atas nama : CHANDRA WIJAYA.

B. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram. Milik tersangka atas nama : ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9680/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima berupa:

A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA.

B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama : CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 18.15 Wlb, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Bilal Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar tepatnya di Kolam Ikan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Abiden Manurung bersama dengan saksi Alwin Sihombing, saksi Zulkifli Manik (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang sebuah rumah tepatnya di Jalan Talun Madear Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yakni terdakwa akan bertransfer narkoba jenis shabu kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang duduk sendirian selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi CHANDRA WIJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu. Kemudian para saksi menginterogasi saksi CHANDRA WIJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengetahui asal narkoba jenis shabu yang ditemukan dan didapatkan informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yakni terdakwa disebuah kolam ikan di Jalan Melanthon Siregar Gg.Bilal Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar. Selanjutnya para saksi langsung mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib disebuah kolam ikan di Jalan Melanthon Siregar Gg.Bilal Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis shabu milik terdakwa lalu terdakwa menunjukkan diselipkan seng disamping pintu kandang ayam barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1 (Satu) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu. Selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa, saksi CHANDRA WIJAYA beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ dan CHANDRA WIJAYA dengan nomor :363/IL.10040.00/2020 tanggal 09 September 2020 berupa 2 (Dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 1,13 (Satu koma satu tiga) gr; berat bersih 0,57 (Nol koma Lima tujuh) gr, yang disita dari CHANDRA WIJAYA, 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,59 (Nol koma Lima Sembilan) Gr; berat bersih 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gr yang disita dari tersangka an. ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9679/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

A. 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram. Milik tersangka atas nama : CHANDRA WIJAYA.

B. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram. Milik tersangka atas nama : ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9680/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9419/2020 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima berupa:

A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA,

B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ,

dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama : CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abiden Manurung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Aziz Hasibuan alias Aziz, setelah mendapat informasi dari saksi Chandra Wijaya, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gang Bilal kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, terdakwa Abdul Aziz Hasibuan ditangkap di dekat sebuah kolam ikan di belakang rumahnya, dan ditemukan barang bukti dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan yaitu dari kantong belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, selanjutnya setelah ditanyakan kepada Abdul Aziz dimana menyimpan Narkotika jenis shabu, lalu Abdul Aziz menunjukkan di selipan seng samping pintu kandang ayam barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.45 Wib di Jalan Talun Madear Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, saksi Chandra Wijaya ditangkap, dimana saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat lalu saksi dan rekan saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menuju ke TKP, sesampainya di lokasi sesuai dengan informasi, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk sendirian, saksi dan rekan saksi langsung menangkap saksi Chandra Wijaya, dari Chandra Wijaya didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dari dalam tas sandang merek Billabong ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan;
- Bahwa, saksi Chandra Wijaya membeli shabu dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), menurut Chandra Wijaya, dia disuruh oleh Ompong, yang duluan ditangkap Chandra Wijaya, Abdul Aziz Hasiabuan ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Chandra Wijaya; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
  - 2. Alwin Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Aziz Hasibuan alias Aziz, setelah mendapat informasi dari saksi Chandra Wijaya, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gang Bilal kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, terdakwa Abdul Aziz Hasibuan ditangkap di dekat sebuah kolam ikan di belakang rumahnya, dan ditemukan barang bukti dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan yaitu dari kantong belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet wama coklat berisi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    - Bahwa, selanjutnya setelah ditanyakan kepada Abdul Aziz dimana menyimpan Narkotika jenis shabu, lalu Abdul Aziz menunjukkan di selipan seng samping pintu kandang ayam barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
    - Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.45 Wib di Jalan Talun Madear Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, saksi Chandra Wijaya ditangkap, dimana saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ke TKP, sesampainya di lokasi sesuai dengan informasi, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk sendirian, saksi dan rekan saksi langsung menangkap saksi Chandra Wijaya, dari Chandra Wijaya didapat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dari dalam tas sandang merek Billabong ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan;
    - Bahwa, saksi Chandra Wijaya membeli shabu dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), menurut Chandra Wijaya, dia disuruh oleh Ompong, yang duluan ditangkap Chandra Wijaya, Abdul Aziz Hasiabuan ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Chandra Wijaya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Chandra Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.45 Wib di Jalan Talun Madear Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dari penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dari dalam tas sandang merek Billabong ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di rumah di Jalan Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar, saksi didatangi oleh Ompong dan Ompong menyuruh saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi mau melakukannya dan pada saat itu saksi sepakat akan bertemu kemudian dengan Ompong di Jalan Talun Madear Kota Pematang Siantar pada pukul 15.00 Wib setelah saksi membeli shabu;
- Bahwa, selanjutnya saksi membeli shabu dari terdakwa Abdul Aziz pada pukul 14.00 Wib, saksi menemui terdakwa Abdul Aziz Hasibuan di Jalan Melanthon Siregar Gang Bilal Kota Pematangsiantar, saksi membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi sudah kenal dengan terdakwa Abdul Aziz Hasibuan selama 3 (tiga) tahun dan saksi mengenalnya dari seorang teman;
- Bahwa, saksi baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib pada saat saksi menunggu Ompong di Jalan Talun Madear Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di belakang rumah Ompong, saat itu saksi sedang duduk-duduk, datang Polisi dan langsung menangkap saksi, Polisi menyuruh saksi mengeluarkan isi kantong saksi dan dari kantong depan celana saksi sebelah kanan saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dari dalam tas sandang merk Billabong, saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat saksi berikan kepada Ompong;
- Bahwa, saksi mendapat upah dari Ompong untuk membelikan Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak ada izin dari yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gang Bilal kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, ditangkap di dekat sebuah kolam ikan di belakang rumah terdakwa, saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yaitu dari kantong belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari selipan seng samping pintu kandang ayam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, sebelumnya saksi Chandra Wijaya membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapat shabu tersebut dari Anto, orang Ser Belawan, dimana terdakwa membeli shabu dari Anto dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Anto baru sekali;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu (berat seluruhnya 0,27 gram).

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Hasil Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ dengan nomor: 363/IL.10040.00/2020 tanggal 09 September 2020 berupa 2 (Dua)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 1,13 (Satu koma satu tiga) gr; berat bersih 0,57 (Nol koma Lima tujuh) gr, yang disita dari CHANDRA WIJAYA, 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,59 (Nol koma Lima Sembilan) Gr: berat bersih 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gr yang disita dari an. ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9679/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

A. 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram. Milik tersangka atas nama: CHANDRA WIJAYA.

B. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram. Milik tersangka atas nama: ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9680/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima berupa:

A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA.

B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama: CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung metamfetamina

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gang Bilal kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, ditangkap di dekat sebuah kolam ikan di belakang rumah terdakwa, saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yaitu dari kantong belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari selipan seng samping pintu kandang ayam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap setelah saksi Chandra Wijaya tertangkap sebelumnya, dimana saksi Chandra Wijaya ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.45 Wib di Jalan Talun Madear Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dari penangkapan saksi Chandra Wijaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dari dalam tas sandang merek Billabong ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan;
- Bahwa, sebelumnya saksi Chandra Wijaya ada membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang bernama Anto, orang Ser Belawan, dimana terdakwa membeli shabu dari Anto dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Anto baru sekali;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah *haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ABDUL AZIZ HASIBUAN Alias AZIZ di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan melawan hukum materil adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjual" adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*;

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah *sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib di Jalan Melanthon Siregar Gang Bilal kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, terdakwa ditangkap di dekat sebuah kolam ikan di belakang rumah terdakwa, saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yaitu dari kantong belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari selipan seng samping pintu kandang ayam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Chandra Wijaya tertangkap sebelumnya, dimana saksi Chandra Wijaya ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.45 Wib di Jalan Talun Madear Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dari penangkapan saksi Chandra Wijaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dari dalam tas sandang merek Billabong ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Chandra Wijaya ada membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari terdakwa Abdul Aziz Hasibuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang bernama Anto, orang Ser Belawan, dimana terdakwa membeli shabu dari Anto dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Anto baru sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka pada diri terdakwa didapatkan barang bukti, dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut, sehingga dari bukti surat berupa:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ dengan nomor: 363/IL.10040.00/2020 tanggal 09 September 2020 berupa 2 (Dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 1,13 (Satu koma satu tiga) gr; berat bersih 0,57 (Nol koma Lima tujuh) gr, yang disita dari CHANDRA WIJAYA, 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,59 (Nol koma Lima Sembilan) Gr: berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gr yang disita dari an. ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9679/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :
  - A. 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram. Milik tersangka atas nama: CHANDRA WIJAYA.
  - B. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram. Milik tersangka atas nama: ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9680/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima berupa:
  - A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA.
  - B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama: CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena di persidangan ditemukan fakta bahwa ketika pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkoba yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan kesehatan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu (berat seluruhnya 0,27 gram).

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah *tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka terhadap terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan Permohonan, dimana atas Permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tujuan dari putusan terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu (berat seluruhnya 0,27 gram).

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ dengan nomor: 363/IL.10040.00/2020 tanggal 09 September 2020 berupa 2 (Dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 1,13 (Satu koma satu tiga) gr; berat bersih 0,57 (Nol koma Lima tujuh) gr, yang disita dari CHANDRA WIJAYA, 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,59 (Nol koma Lima Sembilan) Gr: berat bersih 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gr yang disita dari an. ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9679/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram. Milik tersangka atas nama: CHANDRA WIJAYA.

B. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) Gram. Milik tersangka atas nama: ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ. Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 9680/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima berupa:

A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama CHANDRA WIJAYA.

B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama: CHANDRA WIJAYA dan ABDUL AZIZ HASIBUAN ALIAS AZIZ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Keputusan yang mengancam:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ HASIBUAN Alias AZIZ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu (berat seluruhnya 0,27 gram).

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, SH. MH. dan Katharina Melati Siagian, SH. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sinta R. Ritonga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren, SH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

1. Nasfi Firdaus, S.H. M.H. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.
2. Katharina Melati Siagian, S.H. M.Hum.

### PANITERA PENGGANTI

Sinta R. Ritonga, S.H.